



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

PERATURAN GOVERNOR SUMATERA SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa pada Dinas Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
- 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
6. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) HARAPAN Palembang adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) HARAPAN Palembang pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

7. Panti Sosial Marsudi Putera (PSMP) DHARMAPALA Inderalaya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Marsudi Putera (PSMP) DHARMAPALA Inderalaya pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
8. Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Inderalaya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Inderalaya pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
9. Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) WARGA TAMA Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) WARGA TAMA Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
10. Kepala Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) HARAPAN Palembang adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) HARAPAN Palembang pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
11. Kepala Panti Sosial Marsudi Putera (PSMP) DHARMAPALA Inderalaya adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Marsudi Putera (PSMP) DHARMAPALA Inderalaya pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
12. Kepala Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Inderalaya adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Inderalaya pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
13. Kepala Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) WARGA TAMA Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) WARGA TAMA Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah terdiri dari Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) HARAPAN Palembang, Panti Sosial Marsudi Putera (PSMP) DHARMAPALA Inderalaya, Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Inderalaya dan Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) WARGA TAMA Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir.
15. Wanita Tuna Sosial adalah wanita penyandang masalah sosial yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya di dalam masyarakat secara nyata.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari :

- a. Panti Sosial karya Wanita (PSKW) HARAPAN Palembang ;
- b. Panti Sosial Marsudi Putera (PSMP) DHARMAPALA Inderalaya;
- c. Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Inderalaya;
- d. Panti Sosial Tresna Werdha (PSIW) WARGA TAMA Inderalaya.

BAB III PANTI SOSIAL KARYA WANITA "HARAPAN" PALEMBANG

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

(1) Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) HARAPAN Palembang adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Sosial yang memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada para wanita tuna sosial meliputi :

- a. wanita tuna susila;
- b. wanita korban tindak kekerasan;
- c. wanita rawan sosial ekonomi;
- d. wanita klasifikasi nakal;
- e. wanita remaja akibat pergaulan bebas wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.

(2) Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) HARAPAN Palembang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Sosial.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) HARAPAN Palembang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, merubah sikap dan tingkah laku, pelatihan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi para wanita tuna sosial agar mampu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Gubernur ini, Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) HARAPAN Palembang mempunyai tugas :
 - a. identifikasi dan registrasi;
 - b. pembinaan dan bimbingan sosial;
 - c. penyaluran dan bimbingan lanjut.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) HARAPAN Palembang mempunyai fungsi :
 - a. pemberian motivasi, observasi, identifikasi, seleksi dan penerimaan calon klien;
 - b. pelaksanaan konsultasi;
 - c. pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment) serta penyusunan rencana pembinaan dan bimbingan;
 - d. pelayanan dan penampungan, pengasramaan dan perawatan;
 - e. pembinaan fisik dan mental kerohanian;
 - f. pelaksanaan bimbingan sosial secara individu, kelompok dan masyarakat;
 - g. pelaksanaan bimbingan keterampilan kerja/usaha;
 - h. pemberian bantuan sosial, penyiapan pelaksanaan penyaluran kembali ke keluarga, masyarakat atau lingkungan kerja/pendidikan/usaha;

- i. pelaksanaan kegiatan pembinaan lanjut;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Panti Sosial karya Wanita (PSKW) HARAPAN Palembang, terdiri dari ;
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyantunan;
 - d. Seksi Pelatihan Keterampilan, Penyaluran dan Pembinaan Lanjut;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Panti Sosial karya Wanita (PSKW) HARAPAN Palembang adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA "DHARMAPALA"

INDERALAYA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) DHARMAPALA Inderalaya adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang memberikan pelayanan sosial pada penyandang masalah sosial anak nakal dan korban narkoba di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan .
- (2) Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) DHARMAPALA Inderalaya dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Sosial.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 8

Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) DHARMAPALA Inderalaya adalah merupakan Panti Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Narkotika yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan dan perawatan rehabilitasi sosial yang meliputi pemeliharaan fisik, bimbingan mental, sosial, merubah sikap dan tingkah laku, pelatihan keterampilan serta penyaluran pembinaan lanjut bagi klien agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 8 Peraturan Pemerintah ini, Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) DHARMAPALA Inderalaya mempunyai tugas :
 - a. identifikasi dan registrasi;
 - b. pembinaan dan bimbingan sosial;
 - c. penyaluran dan bimbingan lanjut.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) DHARMAPALA Inderalaya mempunyai fungsi :
 - a. pemberian motivasi, observasi, identifikasi, seleksi dan penerimaan calon klien;
 - b. pelaksanaan konsultasi;
 - c. pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment) serta penyusunan rencana rehabilitasi;
 - d. pelayanan dan penampungan, pengasramaan dan perawatan;
 - e. pembinaan fisik dan mental kerohanian;
 - f. pelaksanaan bimbingan sosial secara individu, kelompok dan masyarakat;
 - g. pelaksanaan bimbingan keterampilan kerja/usaha;

- h. pemberian bantuan sosial, penyiapan pelaksanaan penyaluran kembali ke keluarga, masyarakat atau lingkungan kerja/pendidikan/usaha;
- i. pelaksanaan kegiatan pembinaan lanjut;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 10

- (1) Organisasi Panti Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) DHARMAPALA Inderalaya, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyantunan;
 - d. Seksi Pelatihan Keterampilan, Penyaluran dan Pembinaan Lanjut;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) DHARMAPALA Inderalaya adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PANTI SOSIAL BINA REMAJA

INDERALAYA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Inderalaya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang memberikan pelayanan sosial kepada anak terlantar, putus sekolah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Inderalaya dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Sosial.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 12

Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Inderalaya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial mempunyai tugas memberikan pembinaan kesejahteraan sosial anak yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, bakat dan kemampuan serta keterampilan kerja bagi anak terlantar putus sekolah agar mampu bekerja secara mandiri maupun berkelompok dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 12 Peraturan Gubernur ini, Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Inderalaya mempunyai tugas :
 - a. identifikasi dan registrasi;
 - b. pembinaan dan bimbingan sosial;
 - c. penyaluran dan bimbingan lanjut.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Inderalaya mempunyai fungsi :
 - a. pemberian motivasi, observasi, identifikasi, seleksi dan penerimaan calon klien;
 - b. pelaksanaan konsultasi;
 - c. pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment) serta penyusunan rencana rehabilitasi;
 - d. pelayanan dan penampungan, pengasramaan dan perawatan;
 - e. pembinaan fisik dan mental kerohanian;
 - f. pelaksanaan bimbingan sosial secara individu, kelompok dan masyarakat;
 - g. pelaksanaan bimbingan keterampilan kerja/usaha;
 - h. pemberian bantuan sosial, penyiapan pelaksanaan penyaluran kembali kepada keluarga, masyarakat atau lingkungan kerja/pendidikan/usaha;

- i. pelaksanaan kegiatan pembinaan lanjut;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 14

- (1) Organisasi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Inderalaya, terdiri dari :
- a. Kepala Panti;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyantunan;
 - d. Seksi Pelatihan Keterampilan, Penyaturan dan Pembinaan Lanjut;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Inderalaya adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA "WARGA TAMA"

INDERALAYA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) WARGA TAMA Inderalaya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang memberikan pelayanan sosial pada lanjut usia terlantar, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) WARGA TAMA Inderalaya dipimpin oleh seorang kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Sosial.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 16

Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) WARGA TAMA Inderalaya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial mempunyai tugas memberikan pembinaan sosial di bidang pelayanan terhadap lanjut usia (lompō) terlantar.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 17

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 16 Peraturan Gubernur ini, Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) WARGA TAMA Inderalaya mempunyai tugas :
 - a. identifikasi dan registrasi;
 - b. pembinaan dan bimbingan sosial;
 - c. penyaluran, bimbingan, dan latihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) WARGA TAMA Inderalaya mempunyai fungsi :
 - a. pemberian motivasi, observasi, identifikasi, seleksi dan penerimaan calon klien;
 - b. pelaksanaan konsultasi;
 - c. pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment) serta penyusunan rencana rehabilitasi;
 - d. pelayanan dan penampungan, pengasramaan dan perawatan;
 - e. pembinaan fisik dan kerohanian;
 - f. pelaksanaan bimbingan sosial secara individu, kelompok dan masyarakat;
 - g. penyaluran bakat keterampilan kerja/usaha;
 - h. pelaksanaan kegiatan pembinaan lanjut;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 18

- (1) Organisasi Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) WARGA TAMA Inderalaya, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyantunan;
 - d. Seksi Pembinaan kerohanian dan Penyaluran Keterampilan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) WARGA TAMA Inderalaya adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat Kepala Dinas Sosial atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi ke dalam maupun ke luar.

Pasal 21

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 22

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 23

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Sosial.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan mendapat persetujuan Kepala Dinas Sosial.

BAB X
KEUANGAN
Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, dicabut dan dinyatakan tidak bertaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto

H. MAHYUDDIN NS

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
dto.
MUSYRIF SUWARDI

BAGAN ORGANISASI
PANTI SOSIAL KARYA WANITA
"HARAPAN" PALEMBANG
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN I: PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 19 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

BAGAN ORGANISASI
PANTI SOSIAL MARSUDI PUTERA
"DHARMAPALA" INDERALAYA
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PROVINSI
SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN II: PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 19 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto

H. MAHYUDDIN NS

**BAGAN ORGANISASI
PANTI SOSIAL BINA REMAJA
INDERALAYA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**LAMPIRAN III: PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 19 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008**




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

BAGAN ORGANISASI
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA
"W A R G A T A M A" INDERALAYA DI
LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PROVINSI
SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN IV: PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 19 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS